



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445 / 176 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu dibentuk kelompok kerja data terpilah gender dan anak yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja data terpilah gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok kerja data terpilah gender dan anak;

- b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Kabupaten; dan
- d. menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data diorganisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data Gender dan Anak secara berkesinambungan;
- e. koordinator I mengkoordinir data gender dan anak pada perangkat daerah :
 - 1. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Inspektorat Daerah;
 - 3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5. Dinas Kesehatan;
 - 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
 - 7. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Koordinator II mengkoordinir data gender dan anak pada perangkat daerah :
 - 1. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 4. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 6. Dinas Perhubungan;
 - 7. Dinas Pertanian;
 - 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- g. Koordinator III mengkoordinir data gender dan anak pada perangkat daerah :
 - 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pengadilan Agama Painan Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Pengadilan Negeri Painan Kelas II Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Kepolisian Resor Pesisir Selatan;
10. Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan; dan
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Sekretariat Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2023 berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dengan fungsi sebagai berikut:


- a. wadah komunikasi dan media dialog antar anggota kelompok kerja penyelenggara data gender dan anak yang berasal dari berbagai instansi dan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk membahas data dan informasi untuk menghindari duplikasi data; dan
- b. media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Februari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 445 /176 /Ktps/BPT-PS/2023
 TANGGAL 3 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
 TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina
3	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah	Pembina
4	GUNAWAN, S.Sos., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Wakil Pembina
5	WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
6	EVA SUSANTI, S.I.P.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua
7	Hj. SYOFIANERI, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
8	YULIA NOFITA, S.E.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator I
9	NOVRINI YANTI, S.Pd.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator II

10	HILDA ZUSWARNI, S.E.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator III
11	HARI SOSKI, S.H.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah	Koordinator Data Gender dan Anak pada Sekretariat Daerah
12	FITRI HANDAYANI, S.I.K	Analisis Humas pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator Data Gender dan Anak pada Sekretariat DPRD
13	MAYLINA GUNANTO, S.T	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah	Koordinator Data Gender dan Anak pada Inspektorat Daerah
14	TARMIZI, S.H.	Kepala Seksi Pembinaan Satuan Pendidik dan Peserta Didik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	FAUZIAH, S.H., M.M	Fungsional Perencana pada Dinas Kesehatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Kesehatan
16	DEVI NURITA, S.E., M.Si.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

17	NINA HARNENGSIH, S.H.	Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	SUSMITA PERMANA, S.H., M.Si.	Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	MEILDIAN YUSED, S.P.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pertanian
20	ADE SAKURAWATI, S.H., M.M.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
21	EDA PUTRI SANTI, S.Pi.	Analisis Perencanaan pada Dinas Perikanan dan Pangan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Perikanan dan Pangan
22	EDISON DAHNIL, S.T.P.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23	RINI ISMALINA, S.P.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada PDAM Tirta Langkisau	Koordinator Data Gender dan Anak pada PDAM Tirta Langkisau

24	WENDRIYANTO, S.P.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
25	NOFRIZON, S.Sos.	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana pada Dinas Perhubungan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Perhubungan
26	SILVIA PERMATA SARI, S.Kom.	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Komunikasi dan Informatika
27	SRI GUSVINA DEWI, S.T., M.S.E., M.Sc.	Fungsional Perencana pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
28	PIT PUSPITA, S.T., M.T	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup
29	SUKRI ERIANI, S.Pd.	Pustakawan Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

30	DONNY TAYES, S.K.M., M.Si.	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
31	HALIFAH MARYENTI, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
32	MUHAIMIN ZURNA, S.E., M.Cio.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33	HALIMA, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Koordinator Data Gender dan Anak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
34	REFALINDA ASYUNI, A.Mk.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
35	INTAN SASMINA, S.Tr. KG.	Perawat Gigi Pertama pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Koordinator Data Gender dan Anak pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

36	OKDIA BRISVI, S.P.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator Data Gender pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
37	MULIADI, S.IP.	Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Koto XI Tarusan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Koto XI Tarusan
38	RISDAWATI, S.H.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Bayang	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Bayang
39	ERWANTO, S.H.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
40	ZULMADENTI, S.Ag.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan IV Jurai	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan IV Jurai
41	MASRIL, S.H.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Batang Kapas	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Batang Kapas
42	NOVRIZAL CAN, S.H.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Sutera	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Sutera
43	NISRITA JUNIVA, S.E, M.Si.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Lengayang	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Lengayang
44	YENI ALVIA SUSANTI, S.Pt., M.M.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Ranah Pesisir	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Ranah Pesisir

45	ETI FITRI YANTI, S.P.I.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Linggo Sari Baganti	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Linggo Sari Baganti
46	YUHELMI, S.I.P.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Air Pura	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Air Pura
47	FITRI SUSANTI, S.Sos.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Pancung Soal	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Pancung Soal
48	PISKA, S.K.M.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
49	FATRIALISMAN, S.Hut.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
50	JORDI L. MAULANA, S.STP.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Lunang	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Lunang
51	TUSRI, S.Pd.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Silaut	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kecamatan Silaut
52	AFNIZON	Jabatan Fungsional Umum Pengolah Data pada Kantor Kementerian Agama	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kantor Kementerian Agama

53	FERA OKTAVIA YOLANDA, S.H.I.	Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Painan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Pengadilan Agama Painan
54	NOVILEFNA, S.E.	Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan
55	VINI ZULANDA	Banit Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim pada Polres Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Polres Pesisir Selatan
56	SHERTY YUNIA SAFITRI, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
57	ADEK PUSPITA DEWI, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Painan Kelas II	Koordinator Data Gender dan Anak pada Pengadilan Negeri Painan Kelas II
57	RIALOVA HENDRA, S.IP	Staf Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan
58	SARI SUPRI MARITA, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
59	CICI GAMIACI	Sekretaris II pada Gabungan Organisasi Wanita	Koordinator Data Gender dan Anak pada Gabungan Organisasi Wanita

60	VERA NILDASARI, S.E.	Sekretaris Kelompok Kerja I pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Data Gender dan Anak pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan
61	SITI HARIKSA AMALIA, S.Stat.	Staf pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat
62	SRI RAHMA YUNINSIH, S.I.P.	Staf pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat
63	NADIA AFRA ULFAIRAH, S.Psi.	Staf pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YULANWAR